

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS  
PENDAPATAN DAERAH**

**ARTIKEL PENELITIAN**

**OLEH**

**FRANRA SAE PUDABA, S.H  
NPM. A2021131049**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PONTIANAK  
2015**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS  
PENDAPATAN DAERAH**

**FRANRA SAE PUDABA, SH  
A.2021131049**

**Abstrak**

Franra Sae Pudaba, NPM A202 1131 049, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah. Dibawah bimbingan Kamarullah sebagai Pembimbing I dan Hamdani sebagai Pembimbing II. Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Bengkayang, Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam penerapannya Peraturan Daerah tersebut dianggap belum optimal dikarenakan oleh faktor sebagian besar wajib pajak belum tahu peraturan daerah yang mengatur di bidang pajak bumi dan bangunan, serta tidak setuju apabila pemerintah daerah menerapkan sanksi pidana atau kurungan penjara dan penyitaan, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat seperti lupa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan kurang efektifnya petugas pajak dalam melakukan penagihan. Metode penelitian ini tergolong observasional research dengan cara survey yaitu penelitian ini memakai quistioner dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dari sudut tipenya penelitian ini tergolong deskriptif analisis karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan fakta dan data yang terkumpul serta tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pihak terkait. Semua data yang telah diperoleh disajikan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Temuan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1). Implementasi peraturan daerah belum sesuai dengan semangat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. (2). Faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kelalaian pemerintah dalam hal penerbitan SPPT, kurangnya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, dan domisili wajib pajak yang tidak berada di lokasi objek pajak. Implementasi kebijakan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pemerintahan daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang menghambat implementasi peraturan daerah tersebut dan perlunya upaya efektif dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah yaitu optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dalam hal ini petugas pajak yang ditunjuk oleh pemerintah daerah serta dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah yang secara langsung menerima dan memungut Pajak Bumi Dan Bangunan hendaknya melakukan kebijakan sesuai aturan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Implementasi, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan  
Dinas Pendapatan Daerah.

## **Abstract**

Sae Franra Pudaba, NPM A202 049 1131, Regional Implementation Bengkulu Regulation Number 2 year 2013 Land and Building Tax on Rural and Urban Areas in office Revenue departmen. Under the guidance of Kamarullah as Hamdani as a Supervisor I and Supervisor II. This research was conducted at the Department of Revenue office in Bengkulu, Based on the results of the research that the implementation of District Regulation Bengkulu Number 2 year 2013 on Land and Building Tax Rural and Urban at the office of Regional Revenue Office in the implementation of the regional regulation are considered not optimal due to the factor most of taxpayers do not know the local regulations governing in the field property tax, and disagree when local governments to apply criminal sanctions or imprisonment and confiscation, then the lack of public awareness as to forget the due date of the payment of taxes and less effective in collecting tax officials. The research method is classified as observational research using survey method that uses quistioner research and interviews as a data collection tool. While the terms of the type of research is classified as descriptive analysis because intends to solve the problem based on facts and data collected as well as visible as the time of the study. This study was conducted by interviewing relevant parties. All data have been obtained are presented descriptively to answer the problem formulation in this study. The findings obtained from the results of this study are (1). Implementation of local regulation is not in accordance with the spirit embodied in legislation. (2). Factors that inhibit the implementation of which is the lack of public awareness, government negligence in the case of the issuance of SPPT, lack of legislative oversight of the implementation of laws and regulations, and the domicile of the taxpayer who is not in the location of objects taxation. Implementation of the regional policies can work well if the regional government may consider the factors that hinder the implementation of these local regulations and the need for effective measures in order to increase acceptance of local revenue that optimize the collection of tax on land and building in this case tax officials appointed by local governments and related agencies namely the Department of Revenue who directly receive and levy tax on land and buildings should make policy according to the rules applicable. **Key Concept** : Implementation, Land and Building Tax Rural and Urban Regional Revenue Office.

## **Pendahuluan**

**P**ajak merupakan sektor penting dalam pemerintahan daerah. Di dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah, pembangunan daerah merupakan program utama pemerintah daerah. Salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah selain dari aspek sumber daya manusia dan alam, adalah sumber dana yang cukup. Sumber dana diantaranya diperoleh dari pajak. Pendapatan daerah dari sektor pajak di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sangat berpengaruh terhadap kemajuan pada berbagai bidang, karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara material maupun spiritual. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya setiap periodenya penerimaan daerah terus meningkat, khususnya dari sektor pajak. Salah satu sumber pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Landasan konstitusional pajak terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” . Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) a dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sumber pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan Pasal 286 ayat (1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf j Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten atau kota dan didalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa didalam Bab IV yaitu tentang penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak, yang mana pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

## **Masalah**

Adapun target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan realisasi penerimaannya pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Bengkayang adalah sebagaimana yang akan dijelaskan pada uraian berikut, bahwa perlu diketahui Direktorat Jenderal Pajak masih bertanggung jawab melaksanakan PBB sampai 31 Desember 2013 artinya sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kota berdasarkan Peraturan Daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten atau Kota hanya mendapat bagian sebesar 64,8%, pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 16,2%, dan pemerintah pusat mendapat bagian sebesar 10% serta 9% untuk biaya pemungutan.

Berdasarkan pasal 182 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013. Sehingga sejak 1 Januari 2014 pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang membentuk Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan di tahun 2014 pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam penerimaannya 100% PBB masuk ke dalam kas pemerintah daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah sebagai pihak perpanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dalam mengelola PBB.

Pada tahun 2011 penerimaan PBB targetnya sebesar Rp. 548.245.536 dan realisasinya sebesar Rp.471.638.926 dengan persentase 51,19 % serta jumlah objek pajaknya yaitu berjumlah 56.042, tahun 2012 target penerimaan PBB menurun menjadi Rp.340.907.205 dan realisasinya sebesar Rp.311.412.113 dengan persentase 30,64% dan jumlah objek pajaknya 64.666, pada tahun 2013 target penerimaan PBB kembali menurun menjadi Rp. 200.842.000 dan realisasinya sebesar Rp. 404.464.402 dengan persentase 36,27% serta jumlah objek pajaknya 70.142, selanjutnya di tahun 2014 target penerimaan PBB

meningkat sebesar Rp. 1.300.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 476.468.148 dengan persentase 43,3% dan jumlah objek pajaknya 64.883.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PBB dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Bengkayang pada penerimaan sektor ini berada dibawah target. Hal ini tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan khususnya sektor penerimaan PBB pada tahun-tahun berikutnya.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan obyek penelitian berdasarkan fakta dan data yang terkumpul sebagaimana tampak adanya pada saat penelitian ini dilakukan, dan kemudian menganalisa ataupun mencari sebab akibat dari masalah itu. Guna mendapatkan data dan informasi digunakan teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak secara langsung terhadap sumber data melalui wawancara mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan pada kantor dinas pendapatan daerah sebagai upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah kabupaten Bengkayang yang mana wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang dan juga kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pembayaran PBB di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah pedoman wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung antara penulis dan responden.

Teknik komunikasi tidak langsung yaitu penulis mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data yaitu kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bengkayang. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan adalah angket (Kuesioner) yang tersusun (terstruktur), untuk kemudian diserahkan kepada responden. Kuisisioner adalah suatu daftar pertanyaan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diserahkan kepada responden untuk di isi yang hasilnya dapat di olah untuk data penelitian ini. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 50 orang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan

kepada mereka disebarkan angket untuk diisi. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan Pembayaran PBB dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang. Setelah data yang diperoleh dari wawancara dan koesioner terkumpul, maka penulis melakukan pemilahan dan kemudian disesuaikan dengan masalah pokok penelitian serta melakukan perbandingan antara teori-teori, pendapat-pendapat para ahli dengan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan pembahasan dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.

## **Pembahasan**

Berdasarkan temuan dilapangan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang H.M.Ali, SE<sup>1</sup> bahwa didalam keterangannya telah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang baru selama 3 bulan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan sejauhmana peran Ketua Komisi C DPRD terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bengkayang yang mana peran komisi C adalah sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah dibidang Keuangan Daerah, serta pihak kecamatan dalam kapasitasnya terhadap pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu sebagai perpanjangan Dinas Pendapatan Daerah di dalam membantu pemerintah daerah dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Didalam pelaksanaannya dalam memungut pajak yang disebut pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Kepala Desa serta petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa seperti RT atau petugas kolektor. Menurut peraturan yang patut sebagai wajib pajak adalah setiap warga yang memiliki kewajiban atas pengenaan objek pajak hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 pada pasal 1 ayat (14) bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkayang tanggal 22 April 2015

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berdasarkan tingkat pengetahuan wajib pajak bumi dan bangunan tentang adanya mengetahui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam hal ini sebagian tahu dan sebagian juga ada yang tidak tahu. Pendapatan dari sektor pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan memberi kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya ini terlihat penerimaan PBB pada tahun 2014 sebesar 696.171.852,04 terhadap APBD sebesar 34.252.510.976,89 ini artinya kontribusi PBB terhadap APBD sebesar 2,03 %.

Sebagaimana bahwa mekanisme penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah jatuh tempo oleh kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Bab VIII Pasal 13 dan pasal 14. Adapun tindakan yang bersifat memaksa atau paksa bila tidak membayar pajak tindakan tersebut diatur dalam ketentuan Pidana Bab XVII Pasal 24 menyatakan sebagai berikut<sup>2</sup> :

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Sejauh penelitian yang ada masih dalam wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang H.M Ali, S.E bahwa kendala yang dihadapi dalam melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan ada 5 faktor yaitu:

1. Tingkat kesadaran yang masih rendah dalam hal ini wajib pajak yang tidak mau membayar karena merasa terbebani dengan tarif yang dikenakan atau tidak percaya dengan fiskus, oleh karena itu terkait dengan Perda PBB Nomor 2 Tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dirasakan dalam sosialisasinya terhadap masyarakat perlu optimalisasi.
2. Petugas yang tidak optimal khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang yang diakibatkan oleh faktor Data dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan sehingga membuat sistem maupun upaya yang dibuat dalam pelaksanaannya merealisasikan pungutan PBB oleh fiskus kurang optimal.
3. Basis Data dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak lengkap atau tidak sesuai kondisi lapangan, hal ini terkait dengan sarana dan prasarana.
4. Lingkungan masyarakat yang dirasakan bahwa faktor hukum dalam penerapannya belum berdampak terhadap masyarakat itu sendiri sehingga hal ini tidak sesuai dengan semangat yang termaktub dalam perundang-undangan khususnya peraturan daerah.
5. Budaya masyarakat yang pada umumnya belum memiliki pandangan akan pentingnya melaksanakan pembayaran PBB walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang khususnya Dinas Pendapatan Daerah sudah melakukan optimalisasi dalam penerimaan PBB.

Sebagaimana di sebutkan faktor-faktor di atas, menurut Soerjono Soekanto<sup>3</sup> dalam teorinya efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan faktor-faktor di atas terhadap efektif atau tidaknya suatu hukum atas penagihan pajak bumi dan bangunan dalam membangun kesadaran hukum sangatlah penting dimana kesadaran hukum dalam arti sempit adalah “apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, dan tak harus dilakukan” disini, sadar diartikan sebagai ‘menjadi tahu’. Dalam artinya yang lebih luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena ‘sudah menjadi tahu. Akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum. Dengan perkataan lain, dalam arti yang lebih luas ini, apa yang disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif dan dimensi afektif.

Kesadaran dalam arti yang sempit terjadi karena proses pengkabaran, pemberitahuan, dan pengajaran lewat proses-proses ini orang menjadi tahu isi normative yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum. Dan sehubungan dengan itu, ia akan segera menyesuaikan segala perilakunya ketentuan-tuntutan kaidah. Proses pengkabaran dan pengajaran semacam ini acap kali berlanjut dalam rupa proses pendidikan, ialah proses pembangkitan rasa patuh, dan setia. Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru saja akan tetapi juga hendak menggugah perasaan afeksi dan membentuk sikap positif. Lewat proses lanjutan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal.8

ini, diharapkan akan dapat dibangkitkan rasa taat yang ikhlas warga masyarakat kepada hukum dan apabila kepatuhan yang ikhlas ini dapat terwujud, maka hukum pun akan dapat bekerja dengan efektif tanpa perlu memboros-boroskan sanksi.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayaanya.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan

institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah :

1. Adanya ketidak pastian hukum;
2. Peraturan-peraturan bersifat statis;
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan teori kesadaran hukum dimaksud di atas bahwa dalam pemungutan pajak ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penerimaan pajak tersebut, yaitu<sup>4</sup> :

- Pengetahuan Masyarakat;
- Kesadaran Hukum Masyarakat;
- Pengawasan;
- Penerapan Sanksi.

Untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang objek pajak serta menanamkan kesadaran dan pengertian kepada wajib pajak agar mau membayar kewajibannya, salah satunya dengan memberikan penyuluhan. Penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal tanpa paksaan menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa kearah perbaikan dari hal-hal yang dilakukan sebelumnya.<sup>5</sup>

Penyuluhan perpajakan adalah suatu sistem penyampaian informasi, konsultasi dan bimbingan perpajakan secara berkesinambungan pada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemauan anggota masyarakat

---

<sup>4</sup> Rahmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, op. cit. hal. 84.

<sup>5</sup> Samsuddin U, *Dasar- dasar Penyuluhan dan Modernisasi Perpajakan* , PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1977, hal. 4.

tersebut untuk melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya sebagai warga negara.<sup>6</sup>

Selain penyuluhan, kepada wajib pajak juga terkait dengan pemaparan teori kesadaran hukum sebelumnya kembali wajib pajak harus diberikan kesadaran hukum. Menurut Abdurrahman kesadaran hukum berpangkal pada adanya suatu pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan.<sup>7</sup> Pada rakyat harus diletakkan kesadaran bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap penduduk negara, tetapi juga merupakan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam membiayai negara dan pembangunan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi hasil penerimaan pajak tersebut adalah pengawasan. Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Pusat Penyuluhan Perpajakan, *Pola Dasar Penyuluhan Perpajakan*, Dirjen Pajak, 1989, hal. 7.

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Beberapa pemikiran tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1989, hal.7.

<sup>8</sup> Irawan Soejito, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 90.

<sup>9</sup> Soewigno, *Desa, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1986, hal. 110.

Menurut Irawan Soejito, pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah memiliki sifat<sup>10</sup>:

- a. Pengawasan Preventif yaitu pengawasan dilakukan sesudah Keputusan Kepala Daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan Represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum Keputusan atau Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan komponen – komponen dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Setelah dilakukan pengawasan, perlu juga diberikan sanksi hukum yang tegas kepada wajib pajak agar memiliki kesadaran untuk mau membayar pajak. Sanksi diperlukan untuk menjamin agar kebijakan dalam pemungutan pajak dipatuhi. Adapun kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam penerapan sanksi pajak bumi dan bangunan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sanksi menunjukkan adanya ancaman hukuman apabila kaedah atau norma hukum dilanggar. Adakalanya suatu kaedah atau norma hukum, baik dipatuhi ataupun tidak dipatuhi menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi hukum. Sanksi ini dipandang semakin penting untuk memberikan jaminan agar kaedah atau norma hukum yang berisi perintah atau larangan dipatuhi oleh setiap orang.

Sehingga maka dari itu solusi terbaik agar memperoleh cara yang efektif dalam melakukan pemungutan atau penagihan pajak tersebut yaitu dengan melakukan menunjukkan komitmen efektifitas hukum, membangun kesadaran hukum, melakukan pengawasan oleh unsur-unsur terkait dalam hal ini pemerintahan daerah Kabupaten Bengkayang khususnya Dinas Pendapatan Daerah bersama DPRD Komisi C dalam kewenangannya mengawasi, memungut dan menerima pajak bumi dan bangunan tersebut dalam hal ini juga perlunya

---

<sup>10</sup> Irawan Soejito, op.cit ., hal. 11.

sosialisasi, memberikan reward dan punishment kepada wajib pajak serta melakukan tindakan tegas atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang berdasarkan aturan yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan penelitian lapangan hasil wawancara dengan KASI Penagihan dan Keberatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Robertus Khalahan, S.E.<sup>11</sup> bahwa didalam keterangannya telah menjadi KASI Penagihan dan Keberatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan selama 1 bulan 25 hari. Selama dalam melaksanakan tugasnya sebagai KASI Penagihan dan Keberatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bahwa dalam wawancaranya wajib pajak berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 didalam penerapannya wajib pajak belum memahami Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Di dalam kenyataannya waktu berhadapan dengan wajib pajak, ada yang sulit ditemui dan ada juga yang tidak, dan kadang ada yang menghindar. Maka dari itu biasanya diambil langkah-langkah terhadap wajib pajak yang menunggak hutang pajak yang telah jatuh tempo, supaya melunasi hutang pajaknya yaitu melakukan upaya tagihan pajak melalui penagihan efektif dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) konkretnya adalah melaksanakan penagihan aktif agar wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Dari gambaran temuan lapangan tersebut belum cukup untuk menyatakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di implementasikan secara maksimal, karena disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:

- Kurangnya jumlah dan keahlian SDM terutama untuk ditempatkan sebagai Operator Console, tenaga penilai tanah dan bangunan, tenaga ahli pemetaan, Juru Sita Pajak dan Penyidik Pajak.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan KASI Penagihan dan Keberatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Tanggal 23 April 2015

- Basis Data yang diterima masih terdapat berbagai kesalahan baik dari Subjek dan Objek pajak maupun NJOP.
- NJOP yang sangat rendah dibanding dengan harga pasar, demikian pula dengan Zona Nilai Tanah yang tidak update.
- Data Peta dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) belum semuanya sesuai dengan data Sismiop (masih terdapat Objek Pajak PBB P2 tidak ada dalam peta).
- Data Piutang yang diterima tidak akurat, tidak dapat ditagih dan telah kadaluarsa.
- Masih ada Objek Pajak yang mempunyai 2 SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)/ SPPT ganda.
- Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB P2.

Sehingga dalam rangka untuk tertibnya pajak maka diperlukan penerapan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penerapan Peraturan Daerah tersebut dianggap belum optimal dengan yang ada dilapangan atau kenyataannya, sehingga sangat jelas kendala-kendala seperti yang disebutkan diatas merupakan kendala-kendala yang dihadapi setelah pengalihan PBB-P2.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan terdahulu, dan permasalahan yang penulis angkat maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa, Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkayang nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan, kurangnya jumlah dan keahlian SDM terutama untuk ditempatkan sebagai Operator Console, tenaga penilai tanah dan bangunan, tenaga ahli pemetaan, juru sita pajak dan penyidik pajak, Basis Data yang diterima masih terdapat berbagai kesalahan baik dari subjek dan objek pajak maupun NJOP, NJOP yang sangat rendah dibanding dengan harga pasar, demikian pula dengan Zona nilai Tanah

yang tidak update, Data Peta dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) belum semuanya sesuai dengan data Sismiop (masih terdapat Objek Pajak PBB P2 tidak ada dalam peta), Data piutang yang diterima tidak akurat, tidak dapat ditagih dan telah kadaluarsa, Masih ada Objek Pajak yang mempunyai 2 SPPT/SPPT Ganda, dan Masih Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar PBB P2.

Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tidak Berjalan Secara Optimal hal ini dapat dilihat bahwa, sebagian besar wajib pajak belum tahu peraturan daerah yang mengatur di bidang pajak bumi dan bangunan, serta wajib pajak tidak setuju apabila adanya sanksi terhadap ketentuan pajak seperti sanksi pidana atau kurungan penjara dan penyitaan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah, menunggak membayar pajak dikarenakan wajib pajak lupa tanggal jatuh tempo, tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dan lalai dalam membayar membayar pajak, penagihan oleh petugas pajak yang kurang efektif.

Agar implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan lebih optimal maka diperlukan upaya efektif dalam rangka mewujudkan implementasi peraturan daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang yaitu dengan optimalisasi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 seperti memberikan biaya penyampaian SPPT PBB-2 kepada para Camat, Lurah/Kepala Desa dan RT yang ditunjuk masing-masing kelurahan kecamatan, memberikan biaya penagihan sebesar Rp. 1.000,- per SPPT yang diatur dalam keputusan Bupati Bengkayang kepada para petugas pemungut PBB-P2, hasil pemungutan PBB-P2 yang masuk pada kas daerah dibagikan kepada para Kepala Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan capaian kinerja, melakukan pemutakhiran data PBB-P2, sosialisasi serta melakukan penagihan serta monitoring pada tiap-tiap kecamatan

secara berkala, dan bekerjasama dengan appraisal/ penilai untuk menyesuaikan harga nilai jual objek pajak bumi dan bangunan dengan kondisi sekarang.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkayang tanggal 22 April 2015.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali .2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad .2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta : Kencana.
- Huda, Ni' matul .2005. *Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah perkembangan dan Problemтика)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaloh . J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kuncoro Mudrajad .2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang "Ide Dasar Desentralisasi"* Jakarta : Erlangga.
- Marzuki, H.M. Laica .2009. *Prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah*, Jurnal Konstitusi MK volume 6 nomor 4. Jakarta: Sekretariat jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Prakosa Kesit Bambang. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta ( anggota IKAPI ).
- Ratnawati Tri .2006. *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia Pada Masa Perubahan (Otonomi Daerah Tahun 2000-2005)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosdiana Haula, Tarigan Rasin .2005. *Perpajakan (teori dan aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ruslan, Achmad. .2011. *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Saidi, Muhammad Djafar .2007. *Pebaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Siahaan Marihot. P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- .2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono, Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugianto. 2008. *Pajak Dan Retribusi Daerah ( Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sunarno, Siswato .2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suradinata, Ermaya. 2006. *Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*. Jakarta : Suara Bebas.
- Thaib, Dahlan .2009. *Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif Konstitusional)*. Yogyakarta: Total Media.
- Widjaja, HAW .2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers.

#### **UNDANG-UNDANG**

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **PERATURAN DAERAH**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang.

### **WAWANCARA**

Wawancara Dengan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkayang (Tanggal 22 April 2015)

Wawancara Dengan Kasi Penagihan dan Keberatan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, (Tanggal 23 April 2015)

### **INTERNET**

[http://www. Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)

[http:// tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.html](http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.html), diakses pada tanggal 6 Oktober 2012.

